

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari beragam jenis suku bangsa dengan tradisi yang sangat unik di setiap daerahnya. Budaya dan tradisi bersifat turun temurun dari zaman dulu hingga sekarang yang masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang masih menganutnya. Salah satunya, yaitu tradisi Upacara adat Pasola di masyarakat Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasola merupakan tradisi khas orang Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari empat besar pulau di provinsi tersebut, selain Flores, Timor dan Alor, pulau Sumba adalah pulau yang khas dengan hasil kayu cendananya. Terletak di bagian barat, Sumba ber juluk pulau Cendana atau *Sandelwood Island*. Walaupun demikian, julukan tersebut sebenarnya kurang tepat karena pulau-pulau lain di provinsi ini juga menghasilkan cendana.¹

Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti kayu lembing. Dalam konteks ritual, Pasola merupakan tradisi perang adat di mana ke dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, kejar mengejar seraya melempar lembing kearah lawan. Pasola di selenggarakan sekali dalam setahun yaitu pada permulaan musim tanam tepatnya pada bulan february di Kecamatan Lamboya serta bulan maret di Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Lamboya Barat atau Gaura.²

¹ Drs. Munanjar Wydiatmika dan Prof. dr. Hudiono, *PASOLA* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), hlm. 3.

² DKIPS, "PASOLA WANUKAKA", (<https://sumbabaratkab.go.id/events/pasola/>),(Diakses pada 5 Desember 2023,), hal 2.

Pasola ialah sebuah pertandingan yang mempertunjukkan keterampilan menunggang kuda, yang dilakukan oleh dua kelompok/suku yang saling berlawanan, dimana setiap kelompoknya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang. Pasola diadakan dalam 2 (dua) sesi/babak. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok dilengkapi (dipersenjatai) dengan lembing kayu berujung tumpul yang berukuran sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Kedua kelompok akan saling melempar lembing kayu ke arah anggota kelompok lawan. Namun, penggunaan lembing kayu tersebut kerap kali menimbulkan korban dengan luka-luka hingga cacat. Adapun tanggung jawab mengobati peserta yang mengalami luka-luka atau cacat ialah para peserta (korban/ keluarga korban), bukan pelaksana atau penanggung jawab Upacara adat Pasola, seperti Rato atau Ketua Adat, bahkan pelaku (peserta dari kelompok lawan).

Menurut kepercayaan para leluhur, darah yang tumpah akan menyuburkan tanah dan menghasilkan panen yang melimpah. Semakin banyak darah yang tumpah, maka panen akan lebih baik. Para penganut kepercayaan Marapu yakin bahwa setiap tetes darah yang ditumpahkan (korban binatang atau terluka bahkan mati di lapangan pasola) dianggap sebagai tanda kemakmuran yang akan datang. Pada akhirnya darah yang tertumpah dan kekerasan pasola, harmoni dengan alam dan ciptaan dapat diperbaharui di dalam masyarakat Sumba. Dengan demikian mereka hidup dengan bahagia, sejahtera dan sama-sama senang dan puas.³

Dalam pengertian lain hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah

³ Andreas Ndara Deyo, "Konflik Norma Antara Hukum Positif dan Hukum Adat Dalam Pertandingan Pasola di Sumba Barat Daya", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 5, Nomor 2, 2020, hal. 2-3

Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalsui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴

Jika dilihat dari perspektif hukum positif, khususnya hukum pidana, maka konsep Pasola dapat diklasifikasi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini berimplikasi pada lahirnya pertanggung jawaban pidana dari para peserta karena telah melukai bahkan membuat cacat orang lain (anggota/peserta dari kelompok lawan). Namun demikian, para peserta yang terlibat dalam dalam pelaksanaan Pasola, baik itu yang mengalami luka atau melukai orang lain (lawan) tetap tidak dimintai pertanggung jawaban pidana karena Pasola merupakan Upacara Adat yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan/atau hukum adat yang dianut dan dipercayai eksistensinya dalam kehidupan hukum masyarakat kabupaten Sumba Barat. Hal ini menunjukkan adanya konflik norma antara hukum positif, hukum pidana, dengan hukum adat.⁵

Perbuatan melemparkan lembing kayu tumpul ke arah lawan secara berkelompok dan berakibat luka ringan atau berat, bahkan cacat fisik dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana Penyerangan secara berkelompok. Tindak Pidana pengeroyokan merujuk pada pasal 170 ayat (1) menyebutkan bahwa “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka merujuka pada pasal 170 ayat (2) ke-1 meyebutkan bahwa “Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan

⁴ M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, Oktober 2021, hal. 90-91

⁵ Andreas Ndara Deyo, “Konflik Norma Antara Hukum Positif dan Hukum Adat Dalam Pertandingan Pasola di Sumba Barat Daya”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 5, Nomor 2, 2020, hal.3

luka-luka”. Pengeroyokan yang mengakitabatkan luka berat merujuk pada pasal 170 ayat (2) ke-2 menyebutkan bahwa “Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”. Pengeroyokan yang mengakibatkan maut merujuk pada pasal 170 (2) ke-3 menyebutkan bahwa Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Dalam rangka mengkaji masalah tersebut di atas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pendekatan konseptual yang melihat bagaimana penerapan alasan penghapus pertanggung jawaban pidana terhadap para peserta Pasola. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh di lapangan dari responden dan informan serta narasumber yang terkait dengan topik. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum dan non hukum yang berkaitan dengan alasan penghapus pertanggung jawaban pidana dan pertandingan Adat Pasola.

Tabel 1. Data Korban Pertandingan Adat Pasola Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Peserta Pasola	Korban	Konflik Hukum		Keterangan
				Hukum Pidana	Hukum Adat	
1.	2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lamboya <ol style="list-style-type: none"> 1) Waingu Budi 2) Jaiwu Garra 3) Wura Kabata 4) Waingu Adi 5) Kerri Umbu Gaba 2. Wanukaka <ol style="list-style-type: none"> 1) Joulea 2) Laiya Motu 3) Taggu Dodu 4) Hili Galli 5) Laiya Bili 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lamboya <ol style="list-style-type: none"> 1) Waingu Budi 2) Jaiwu Garra 2. Wanukaka <ol style="list-style-type: none"> 1) Taggu Dodu 2) Hili Galli 3) Laiya Bili 	1) Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2)	Ritual Pasola Adat	<p>(Lamboya)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waingu Budi terkena kayu lembing pada bagian rusuk dan terjatuh dari atas kuda, dan yang melempara kayu lembing ialah Joulea 2. Jaiwu Garra terkena kayu lembing pada bagian dada, dan yang melempar kayu lembing ialah Laiya Motu <p>(Wanukaka)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taggu Dodu terkena kayu lembing pada bagian rusuk kiri, dan yang melempar kayu lembing ialah Wura Kabata 2. Hili Galli terkena kayu lembing pada bagian rusuk, dan yang melempar kayu

						<p>lembang ialah Waingu Adi</p> <p>3. Laiya Bili terkena kayu lembing pada bagian bahu kiri, dan yang melempar kayu lembing ialah Kerri Umu Gabba</p>
2.	2022	<p>1. Lamboya</p> <p>1) Bulu Ledi</p> <p>2) Daniel Umu Dodo</p> <p>3) Kerri Umu Gaba</p> <p>4) Waingu Adi</p> <p>5) Wura Kabata</p> <p>2. Wanukaka</p> <p>1) Joulea</p> <p>2) Laiya Bili</p> <p>3) Laiya Motu</p> <p>4) Oskar Dualu</p>	<p>1. Lamboya</p> <p>1) Daniel Umu Dodu</p> <p>2. Wanukaka</p> <p>1) Oscar Dualu</p>	1) Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2)	Ritual Adat Pasola	<p>(Lamboya)</p> <p>1. Daniel Umu Dodu tertancap kayu lembing pada bagian paha kiri, dan yang melempar kayu lembing ialah Laiya Bili</p> <p>Wanukaka</p> <p>1. Oscar Dualu terkena kayu lembing pada bagian rusuk dan terjatuh dari atas kuda, dan yang melempar kayu lembing ialah Bulu Ledi</p>

		Kabata 2. Wanukaka 1) Duka Tamo Ama 2) Laiya Bili 3) Laiya Motu 4) Ocsr Dualu 5) Sipri Bili				(Wanukaka) 1. Sipri Bili terkena kayu lembing pada bagian paha dan yang melempar kayu ialah Jekson Here
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Hasil Olahan Penulis 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan satu permasalahan yaitu:

1. Apakah pelaksanaan Pasola di Sumba Barat dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana ?
2. Mengapa peserta Pasola dalam pelaksanaan pasola tidak melakukan proses tindak pidana?
3. Mengapa peserta pasola dalam pelaksanaan Pasola tidak memperoleh ganti kerugian ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasola di Sumba Barat dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui peserta pasola dalam pelaksanaan Pasola tidak melakukan proses tindak pidana .
- c. Untuk mengetahui peserta pasola dalam pelaksanaan Pasola tidak memperoleh ganti kerugian.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal untuk mengetahui pelaksanaan Adat Pasola di Sumba Barat dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana, korban dalam

kegiatan Adat Pasola tidak melakukan proses tindak pidana terhadap pelaku dan korban dalam kegiatan Adat Pasola tidak memperoleh ganti kerugian dari pelaku.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

D. Hipotesis

Adapun jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang di peroleh adalah

1. Pelaksanaan adat ‘Pasola’ di Kabupaten Sumba Barat dapat diklasifikasikan sebagai tindak Pidana jika di lihat dari perspektif Hukum Pidana
2. Peserta pasola dalam pelaksanaan ‘Pasola’ tidak melakukan proses tindak Pidana karena korban memandang kegiatan adat pasolah sebagai ritual adat dan bukan tindak pidana
3. Korban dalam pelaksanaan Pasola tidak memperoleh ganti kerugian karena korban merasa pelaku tidak melakukan suatu pelanggaran sehingga tidak dapat menuntut pelaku

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada penelusuran pustaka register judul skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang diketahui bahwa penelitian tentang **“Konflik Norma Antara Hukum Pidana Dan Hukum Adat Dalam Pelanggaran Adat Pasola Di Kabupaten Sumba Barat”** belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun

sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Oleh karena itu penulis cantumkan beberapa penelitian yaitu:

- a. Nama : Ebenhaizer Lauwing Bara
Nim : 03310276
Judul : Deskripsi Kecenderungan Masyarakat di Desa Kakmauta Memilih Penyelesaian Tindak Pidana Secara Adat Dengan Penerapan Gloming (Denda Adat)
Rumusan Masalah : Mengapa Masyarakat Adat di Kakmauta Lebih Memilih Penyelesaian Tindak Pidana Secarah Adat Walaupun Putusan Susah di Laksanakan Oleh Pihak Pelaku/Denda Adat Sulit di Dapat ?
- b. Nama : Yuan Ponche Peni
Nim : 04310013
Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Pidana Adat (Hada u Parakara Ano Tining) Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Kabola Di Kabupaten Alor
Rumusan Masalah : Mengapa Masyarakat Adat Kabola Lebi Cendrung Memilih Hukum Adat Di Bandingkan Hukum Positif Dalam Penyelesain Perkara Tindak Pidana ?
- c. Nama : Soltofans M. Kolimolt

Nim : 01310212
Judul : Deskripsi Tentang Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Di Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor
Rumusan Masalah : Mengapa Sehingga Kecendrungan Masyarakat Menyelesaikan Pelanggaran Adat Pada Lembaga Adat Dan Bagaimana Akibat Hukum Dari Penyelesaian-Penyelesain Adat ?

d. Nama : Melkias Lelis
Nim : 99310001
Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Oleh Lembaga Adat Di Kecamatan Amfoang Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat
Rumusan Msalah : Faktor Yang Menyebabkan Sampai Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Di Kecamatan Amfoang Utara Tidak Di laksanakan Secara Efektif ?

e. Nama : Marianus Y. Adang
Nim : 01310094

- Judul : Deskripsi Tentang eksistensi Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Abui Dan Ateng Melang Di kabupaten Alor
- Rumusan Msalah : Mengapa Masyarakat Suku Abui Dan Ateng Malelang Cendrung Memiliki Penyelesaian Tindak Pidana Lewat Jalur Adat Daripada Lewat Jalur Hukum Positif ?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁶ Yang penulis ingin kaji dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan kegiatan Pasola sebagai tindak pidana dan sebagai ritual adat, berdasarkan perspektif hukum pidana (positif) dan berdasarkan hukum adat dan juga menggambarkan alasan korban tidak melapor pelaku untuk mendapatkan proses hukum pidana.

⁶ Muhaimin, *penelitian hukum*,(Mataram University Press,2020).hal,80

2. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Pengklasifikasian pelaksanaan adat Pasola sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana atau sebagai hukum adat dalam perspektif hukum adat dan juga alasan korban tidak melapor untuk proses hukum pidana.

b. Variabel Terkait

Konflik norma antara hukum adat dalam pelaksanaan Pasola di Kabupaten Sumba Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dengan menelusuri literatur-literatur, maupun peraturan-peraturan, dan norma-noma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁸

⁷ Ibid.,hal.89

⁸ Ibid.,hal.89

4. Bahan Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena merupakan tempat pelaksanaan adat pasola.

b. Populasi Penelitian

Seluruh kelompok Pasola yang ada di Sumba Barat.

c. Sampel dan Teknik Sampling

Proses pengambilan sampel yang penulis teliti yaitu (2) Kecamatan dari (6) kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposif sampling, yang dilakukan di Kecamatan Lamboya dan Wanukaka sebagai acuan pengamatan dalam penelitian ini

d. Responden Penelitian

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1) Rato Adat atau Tokoh Adat | (4 orang) |
| 2) Penegak Hukum/ Pihak Kepolisian | (2 orang) |
| 3) Peserta Pasola Kecamatan Lamboya | (10 orang) |
| 4) Peserta Pasola Kecamatan Wanukaka | (10 orang) |
| Jumlah | (26 orang) |

5. Teknik dan Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁹

6. Analisis Data

a. Sifat dan Pendekatan Analisis

1) Sifat

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

2) Pendekatan

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan

⁹ Ibid.,hal.95

hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹⁰

¹⁰ Ibid.,hal.105-106